



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Setelah Buron 5 Tahun, Akhirnya Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah divonis 6 Tahun Penjara dan Denda 494 Milyar

Jakarta, 17 September 2014 – Pada hari Selasa, 16 September 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai oleh Badrun Zaini, S.H., M.H. menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda dua kali lipat dari kerugian negara atau sebesar Rp 494.894.035.460 subsider 3 bulan penjara kepada Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah, Zulfikar alias Bambang alias Jon. Putusan tersebut sesuai tuntutan tim jaksa penuntut umum yang beranggotakan Aris Munandar, S.H., Hery Setiawan, S.H., dan Domo Pranoto, S.H.

Kasus Zulfikar bermula ketika Penyidik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan yaitu menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah (faktur pajak yang tidak berdasar transaksi yang sebenarnya) yang dilakukan oleh Zulfikar alias Bambang alias Jon dan saudaranya Darwis Alias Awis alias Robby yang pada mulanya berhasil melarikan diri. Namun berkat kegigihan tim gabungan DJP dengan Bareskrim Mabes Polri, akhirnya tanggal 03 April 2014 pukul 19.00 WIB, tim berhasil menangkap tersangka Zulfikar alias Bambang alias Jon di Jalan Balai Pustaka IV No. 10 Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur setelah menjadi buronan selama 5 tahun. Namun Darwis Alias Awis alias Robby sampai saat ini masih melarikan diri dan menjadi buronan DJP dan Bareskrim Mabes Polri.

Dalam menjalankan aksinya, Zulfikar alias Bambang alias Jon dibantu oleh anak buahnya Soleh alias Sony dengan dukungan Eriyanti alias Yanti dan Tan Kiem Boen alias Wendry yang merupakan konsultan pajak yang berperan sebagai distributor Faktur Pajak Tidak Sah tersebut. Atas ketiga tersangka yaitu Soleh alias Sony, Eriyanti alias Yanti, dan Tan Kiem Boen alias Wendry telah diputus dan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan negeri.

Dalam proses Penyidikan diketahui bahwa terdakwa bersama Darwis Alias Awis alias Robby merupakan dalang penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya melalui perusahaan-perusahaan antara lain PT Bina Usaha Mulya Prima, PT Mitra Niaga Jaya, PT Cipta Dinamis Utama, PT Surya Persada Prima Sentosa, PT Bintang Sukses Bersama, PT Surya Inti Cemerlang Jaya, PT Kartika Griya Muda Perkasa, PT Intan Grahatama Putra, PT Putra Mulia Lestari, PT Bukit Indah Lestari, PT Galang Inti Karya. Seluruh perusahaan tersebut telah menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah selama kurun waktu antara tahun 2003 s.d. 2010 dengan nilai penjualan sebesar Rp. 2.474.474.177.300,00 dan mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 247.447.417.730,00.

Modus operandi yang digunakan oleh terdakwa adalah dengan cara mendirikan *paper company* dengan menempatkan nama-nama fiktif sebagai pengurus dan pemegang saham.

MEDIA RELEASE

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**



Terdakwa memerintahkan anak buahnya untuk membuat dan menandatangani faktur pajak dan SPT Masa PPN perusahaan-perusahaan tersebut. Atas faktur pajak yang diterbitkan dijual kepada perusahaan-perusahaan pengguna yang telah memesan guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Tindakan ini juga merupakan peringatan bagi para pelaku lainnya bahwa Direktorat Jenderal Pajak dengan dukungan Mabes Polri akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN.

Direktur Transformasi Proses Bisnis
bertindak selaku Pejabat Pengganti

Wahju K. Tumakaka
NIP 195809181981011001